

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah dibahas dan dianalisa maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang merupakan bentuk dari pembinaan terhadap aparatur sipil negara guna meningkatkan profesionalitas yang diselenggara Kantor Pendidikan Dan Pelatihan kota Pekanbaru belum dapat diselenggarakan secara mandiri dan masih bergantung kepada Badan pendidikan dan pelatihan provinsi dikarenakan kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru belum terakreditasi. keterbatasan kemampuan Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut membuat kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru tidak dapat secara langsung meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru belum berperan aktif didalam meningkatkan profesionalitas aparatur sipil Negara dilingkungan Kota Pekanbaru. Masih banyak aspek yang perlu dikembangkan dan diperbaiki agar dapat otonom dan mandiri sepenuhnya terutama dalam menunjang kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di pemerintah Kota Pekanbaru dan faktor pendukung keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya.
2. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
3. Adanya skala prioritas program kerja
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan
5. Kebijakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Adanya produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan faktor penghambat dari kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru merupakan institusi baru sehingga pegawai belum mengetahui kebutuhan analisa pendidikan dan pelatihan bagi semua instansi, baik itu pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional.
2. Belum terjalinnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya yang telah ada
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar

4. Kompetensi pegawai tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih rendah
5. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru hanya memiliki 1 orang widyaiswara.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin menyampaikan bahwa untuk mewujudkan terlaksanakannya kegiatan pendidikan dan pelatihan secara mandiri oleh Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru , Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru harus Meningkatkan Komunikasi serta koordinasi dengan Wali Kota dan DPRD terkait pengembangan Kantor Diklat Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya kantor Pendidikan Dan Pelatihan harus Meningkatkan kualitas kerja atau kinerja aparatur penyelenggara dan Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga nantinya kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru mampu menjadi lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kota Pekanbaru dan terlibat langsung dalam peningkatan profesionalitas Aparatur paratur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru.